

Sosialisasi Pendaftaran Merek sebagai Upaya Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi UMKM Agrowisata KISUCI di Desa Cipambuan, Kabupaten Bogor

KMS Herman^{1*}, Bernadete Nurmawati², Tubagus Ahmad Suhendar³, Subianta Mandala⁴

Universitas Borobudur^{1,4}, Universitas Bung Karno², STIH Prof Gayus Lumbuun³

e-mail: kms_herman@borobudur.ac.id, benurmawati@gmail.com,
tubagus_10@yahoo.com, subianta_mandala@borobudur.ac.id

Abstrak

Tujuan dari proyek pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi para peserta UMKM Agrowisata KISUCI mengenai pentingnya mendaftarkan merek mereka untuk memberikan ketenangan bagi konsumen dan memastikan perlindungan hukum bagi produk mereka. Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Indonesia, melakukan pendekatan sosialisasi dan diskusi kelompok pada tanggal 4 November 2024, dengan penyuluhan sebagai kegiatan utama. Dalam sesi penyuluhan, peserta diberikan pemahaman komprehensif mengenai manfaat strategis merek, prosedur pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta urgensi aspek legalitas dalam mendukung keberlangsungan dan daya saing usaha. Selain itu, latihan ini menemukan sejumlah kendala yang dihadapi oleh UMKM, termasuk kurangnya pengetahuan teknis, keterbatasan keuangan, kurangnya kesadaran akan pentingnya pertimbangan hukum dalam pendaftaran merek, dan tidak adanya keakraban dengan proses pendaftaran. Penyuluhan ini berhasil menumbuhkan kesadaran awal peserta mengenai pentingnya perlindungan merek, dan menjadi dasar pentingnya pendampingan berkelanjutan dalam proses pendaftaran merek serta pengembangan identitas merek yang berakar pada kekuatan komunitas.

Kata Kunci: *Pendaftaran Merek; Perlindungan Hukum; UMKM.*

Abstract

The objective of this community service project is to educate the participants of KISUCI Agrotourism MSMEs on the importance of registering their brands to provide peace of mind for consumers and ensure legal protection for their products. Cipambuan Village, Babakan Madang Sub-district, Bogor Regency, Indonesia, conducted a socialization and group discussion approach on November 4, 2024, with extension as the main activity. In the counseling session, participants were provided with a comprehensive understanding of the strategic benefits of trademarks, registration procedures through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), and the urgency of legal aspects in supporting business sustainability and competitiveness. In addition, the exercise uncovered a number of constraints faced by MSMEs, including a lack of technical knowledge, financial limitations, lack of awareness of the importance of legal considerations in brand registration, and an absence of familiarity with the registration process. The outreach successfully raised participants' initial awareness of the importance of brand protection, and laid the groundwork for

ongoing assistance in the brand registration process as well as the development of a brand identity rooted in community strength.

Kata Kunci: *Trademark Registration; Legal Protection; MSMEs.*

PENDAHULUAN

Universitas memiliki tanggung jawab kepada masyarakat lebih dari sekedar pengajaran dan penelitian; pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk mempraktikkan “Tri Dharma” (Wekke, 2022). Para akademisi dapat membantu berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat, termasuk meningkatkan ekonomi pedesaan, melalui kerja sukarela (Wahyuningrum, 2024).

Karena jumlah tenaga kerja yang besar dan kemampuannya untuk memacu pembangunan ekonomi regional dan lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam PDB negara (Moerad et al., 2023). Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dikenal dengan barang dan jasa yang inovatif. Barang dan jasa yang dihasilkan adalah karya intelektual yang memerlukan pengakuan dan perlindungan moneter di bawah hukum karena sifat kreatifnya (Asri, 2020). Jika dibandingkan dengan industri yang lebih tradisional, mereka yang terlibat dalam ekonomi kreatif lebih menonjol. Penciptaan barang atau jasa berwujud yang didasarkan pada sebuah ide sangat penting bagi sektor ekonomi ini (kekayaan intelektual) (Darwance et al., 2020).

Terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa industri kreatif berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki nilai moneter yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja. (Nasution, 2020) UMKM juga muncul sebagai cara bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan secara ekonomi produktif. Selain itu, masyarakat lokal dan ekonomi regional juga mendapat manfaat besar dari kontribusi UMKM (Indrawati, 2019).

Karena banyaknya pelaku UMKM, persaingan usaha meningkat. Pelaku usaha harus memberikan merek dagang pada produk mereka untuk membedakannya dari produk yang sejenis (Sushanty & Ubaidillah, 2023). Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa merek yang dilindungi dapat berupa tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (BPK RI, 2016).

Merek memainkan peran penting dalam pembentukan identitas yang membedakan suatu barang atau jasa dari pesaingnya dan memupuk kepercayaan pelanggan (Ainun et al., 2023). Merek dagang adalah simbol yang mengidentifikasi sumber produk dan membantu konsumen membedakannya dari barang serupa yang dibuat oleh perusahaan lain. Selain itu, merek juga dapat digunakan sebagai teknik promosi untuk menyebarkan informasi tentang

barang baru dan namanya (Nurmawati & SH, 2024). Merek memiliki peran strategis dalam bisnis karena mampu memengaruhi konsumen dalam memilih suatu produk. Ini sangat penting bagi UMKM karena merek dapat membantu konsumen mengenali dan mengingat produk yang ditawarkan (Sulistiono et al., 2020)

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 3 menyatakan bahwa “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”, (BPK RI, 2016) untuk memastikan bahwa pendaftaran merek dagang tidak dinilai rendah dan bahwa merek yang digunakan dapat menggunakan hak-haknya, khususnya hak eksklusif yang diberikan oleh negara terhadap pemegang merek dagang terdaftar, sebagai hasil dari perlindungan hukum penuh yang diberikan oleh negara. Selain keuntungan moneter (hak ekonomi) yang dinikmati pemegang merek dagang untuk jangka waktu tertentu sebagai akibat dari penggunaan merek dagang mereka sendiri atau orang lain, yang meningkatkan nilai properti (Djulaeka, 2021). Perlindungan hukum dan sertifikat hak atas merek dapat diperoleh dengan mendaftarkan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Merek merupakan aset berharga bagi pemiliknya dan wajib didaftarkan di bawah Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Assidiqin, 2023). Dengan demikian perlindungan hukum atas identitas usaha menjadi kebutuhan yang mendesak, yaitu dengan pendaftaran merek. Terlepas dari keuntungan hukum dan finansial yang jelas, banyak pelaku UMKM yang masih gagal melihat nilai dalam mendaftarkan merek dagang mereka (Shaleh & Trisnabilah, 2020).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan melalui kolaborasi antara 14 perguruan tinggi yang tergabung dalam LLDIKTI Wilayah III dan IV (Universitas Mercu Buana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Persada Indonesia YAI, IBI Kosgoro, Universitas Esa Unggul, STIMIK Mercusuar, Universitas Borobudur, Universitas Bung Karno, Indonesia Banking School Universitas Jaya Raya, Universitas Krisna Dwipayana, Universitas Bhayangkara, STIH Profesor Gayus Lumbuun, Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma (Unsuraya)) sebagai bentuk kerjasama antar universitas di wilayah Jabodetabek. Setiap dosen yang terlibat berasal dari berbagai program studi dengan keahlian dan fokus kajian yang berbeda-beda, sehingga mendukung pendekatan multidisipliner dalam kegiatan ini.

Agrowisata Komunitas Iklim Sungai Cikeas (KISUCI) yang berlokasi di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor merupakan salah satu bentuk konkrit dari kerjasama yang dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Judul “Sosialisasi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Memberikan Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Agrowisata KISUCI di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor” menggambarkan tujuan khusus dari

pengabdian ini. Peserta dari UMKM Agrowisata KISUCI akan diedukasi melalui kegiatan ini mengenai pentingnya pendaftaran merek, langkah-langkah yang terlibat dalam proses pendaftaran merek, dan manfaat jangka panjang yang didapat dalam mendukung pengembangan usaha yang berkelanjutan

METODE

Bertempat di Agrowisata KISUCI di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada hari Senin, 4 November 2024, kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung. Beberapa tahapan dilakukan dalam kegiatan ini, semuanya bertujuan untuk memfasilitasi sosialisasi pendaftaran merek di kalangan peserta UMKM.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, langkah-langkah pelaksanaan program dilakukan secara sistematis. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan:

Tahap Persiapan, hal pertama diperlukan survei lokasi proyek layanan masyarakat, yaitu KISUCI Agrotourism UMKM, yang berlokasi di Desa Cipambuan, yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Wawancara awal dan observasi lapangan dilakukan dengan Dr. Hayu S. Prabowo, M.Hum., yang menjabat sebagai Ketua KISUCI Agrotourism UMKM. Tujuan wawancara dan observasi ini adalah untuk menetapkan tanggal, tempat, dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, survei berusaha menentukan kesulitan yang dihadapi oleh pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang berkaitan dengan pemahaman dan perlindungan hukum merek dagang. Setelah memahami masalah tersebut, tim kolaboratif menentukan judul kegiatan, membagi tugas di antara anggota fakultas sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, dan merancang alur kegiatan untuk proses sosialisasi pada tahap pelaksanaan.

Tahap Pelaksanaan ini merupakan bagian terpenting dari program PKM, dengan tujuan utama memberdayakan usaha agrowisata kecil dan menengah di KISUCI melalui sosialisasi dan presentasi tentang pendaftaran merek dagang. Selama kegiatan, terdapat dua sesi: (1) Sesi pendidikan akan memberikan presentasi tentang pentingnya pendaftaran merek dagang dan proses yang terlibat dalam mendaftarkan merek dagang; (2) Peserta dan pematiri berinteraksi dalam diskusi kelompok untuk mendalami topik yang dibahas dan menjawab pertanyaan yang muncul.

Kemudian, apabila pelaksanaan kegiatan tersebut telah selesai dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Pada tahap ini, diadakan sesi tanya jawab khusus untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi peserta usaha kecil dan menengah (UKM) dalam mendaftarkan merek dagang dan merencanakan kegiatan selanjutnya.

Setelah seluruh kegiatan dilakukan maka tahap terakhir yakni Penyusunan Laporan. Laporan kegiatan dibuat oleh tim sebagai bukti

pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan program layanan masyarakat setelah semua kegiatan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KISUCI merupakan komunitas yang berfokus pada restorasi Sungai Cikeas dan berperan aktif dalam mendukung serta mengelola kegiatan Agrowisata yang berlokasi di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan mengembangkan potensi wilayah serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui kerja sama antar anggota dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. KISUCI menitikberatkan pada pengembangan sektor pariwisata berbasis edukasi dan pengalaman langsung dengan alam. KISUCI terletak di kawasan yang memiliki potensi pertanian dan keindahan alam, agar menjadi tempat menarik yang unik bagi penduduk setempat untuk dikunjungi.

Dengan fokus pada pemberdayaan lokal, KISUCI menyediakan wadah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memamerkan dan menjual barang dagangan mereka, termasuk hasil pertanian, kerajinan tangan, dan kuliner khas daerah. Konsep agrowisata yang diusung memadukan pariwisata dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, didukung oleh pelaku UMKM lokal yang menyediakan produk-produk ramah lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian alam, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di Agrowisata KISUCI pada tanggal 4 November 2024 berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta. Sebanyak 30 anggota UMKM hadir dan mengikuti kegiatan dengan aktif.

Pelaksanaan kegiatan dibuka dengan sambutan Mitra oleh Ketua Agrowisata Kisuci Dr. Ir. Hayu. S. Prabowo, M.Hum. memberi penjabaran terkait dengan kondisi sosial dan masyarakat dan UMKM Agrowisata KISUCI, dan berikutnya sambutan oleh perwakilan dosen dari Universitas Borobudur Jakarta Dr. KMS Herman, SH.,MH.,M.Si. Selanjutnya pemberian plakat kepada Mitra sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama atas terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Sambutan dari Ketua UMKM Agrowisata Kisuci



Gambar 2. Sambutan Perwakilan Dosen



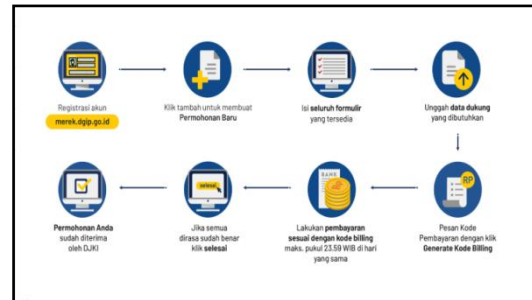
Gambar 3. Pemberian Plakat Kepada Mitra

Setelah rangkaian acara pembukaan, selanjutnya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pembagian tim berdasarkan masing-masing program studi untuk melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan judul yang ditetapkan dalam kegiatan tersebut.

Pada sesi pertama, tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan materi penyuluhan yang difokuskan pada pentingnya pendaftaran merek. Selain memberikan kepastian dan perlindungan hukum, pendaftaran merek juga berperan dalam meningkatkan nilai jual produk, membangun kepercayaan konsumen, dan memperkuat identitas merek dalam menghadapi persaingan di pasar.



Gambar 4. Pemaparan Materi oleh Tim Pengabdian

Gambar 5. Alur Pendaftaran Merek
Sumber: Web Page

<https://dgip.go.id/> (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, n.d.)

Sesi kedua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok yang bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM Agrowisata KISUCI dalam proses pendaftaran merek. Dari hasil diskusi kelompok tersebut terdapat 3 (tiga) permasalahan utama yang berhasil dihipunkan, yaitu kurangnya pemahaman teknis, keterbatasan dana, dan rendahnya prioritas terhadap pendaftaran merek dibandingkan produksi. Pada sesi tanya jawab, terungkap pula bahwa sebagian besar peserta belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dan belum mengetahui alur dan prosedur pendaftaran online melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).



Gambar 6. Diskusi Kelompok Dengan Peserta UMKM

Menanggapi temuan tersebut, tim pengabdian memberikan solusi atas belum dilakukannya pendaftaran merek oleh pelaku UMKM Agrowisata KISUCI. Sebagai langkah lanjutan, kegiatan ini perlu ditindaklanjuti melalui program pendampingan intensif yang difokuskan pada aspek administratif, teknis, dan hukum untuk membantu UMKM dalam proses pendaftaran merek secara menyeluruh.

SIMPULAN

Para peserta yang berasal dari UMKM di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor mendapatkan pemahaman dasar mengenai pentingnya pendaftaran merek untuk perlindungan hukum produk mereka melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Agrowisata KISUCI. Melalui kegiatan ini, para peserta antusias dalam mengikuti penyuluhan, dan diskusi menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata terhadap pendampingan hukum, khususnya dalam pendaftaran merek.

Untuk mencegah orang lain menjual barang dan jasa yang secara membingungkan identik dengan milik Anda, Anda perlu mendaftarkan merek dagang Anda. Persyaratan hukum untuk pendaftaran merek dagang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dagang hanya dapat menikmati perlindungan hukum jika didaftarkan. Pihak yang mengajukan merek terlebih dahulu adalah pihak yang mendapatkan hak merek dalam hukum Indonesia. Jika terjadi pelanggaran merek, pemilik merek terdaftar dapat mengambil tindakan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran merek dapat berupa sanksi pidana, sanksi administratif, atau sanksi perdata (ganti rugi).

Sosialisasi pendaftaran merek perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Langkah ini juga berkontribusi pada peningkatan nilai jual, kepercayaan konsumen, serta penguatan identitas merek dalam menghadapi persaingan pasar. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini penting untuk ditindaklanjuti melalui pendampingan intensif dalam proses pendaftaran merek dan pengembangan strategi branding komunitas guna meningkatkan daya saing UMKM Agrowisata KISUCI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, N., Maming, R., & Wahida, A. (2023). Pentingnya peran logo dalam membangun branding pada UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 674–681.
- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130–150.
- Assidiqin, M. Y. F. (2023). Upaya dalam Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia. *UMSIDA*.
- BPK RI. (2016). *UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193–208.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (n.d.). *Merek*. Kementerian Hukum R.I. <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>
- Djulaeka. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dan Prinsip-Prinsip Umum*. Bandung: Setara Press, Bandung.
- Indrawati, S. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29–35.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi serta pendampingan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Nasution, L. (2020). Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19. *Adalah*, 4(1), 238–250.
- Nurmawati, I. B., & SH, M. H. (2024). *Hukum Merek*. Mega Press Nusantara.
- Shaleh, A. I., & Trisnabilah, S. (2020). Perlindungan hukum terhadap persamaan merek untuk barang atau jasa yang sejenis: Studi merek Bossini. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 291–300.
- Sulistiono, S., Mulyana, M., & Firmansyah, M. F. (2020). Pelatihan Pengembangan Merek Dan Kemasan Bagi UMKM Kota Bogor. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 1(2), 127–134.
- Sushanty, V. R., & Ubaidillah, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 8(1), 1–11.
- Wahyuningrum, S. R. (2024). *Tridarma Perguruan Tinggi (Teori dan Praktik)*. IAIN Madura Press.
- Wekke, I. S. (2022). *Metode Pengabdian Masyarakat: Dari Rancangan ke Publikasi*. Penerbit Adab.